



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018, telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 03 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/19/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, tertanggal 07 April 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, mulai sejak menikah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Desember 2016, yang disebabkan karena permasalahan kebutuhan ekonomi dan karena Termohon sudah tidak patuh lagi dengan Pemohon sebagai suami dan Kepala rumah tangganya;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pada tanggal 24 Desember 2016, dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 16 (enam belas) bulan lamanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dan atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon, telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Shafrida, SH., sebagaimana laporan mediasi tanggal 24 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 7 April 2016;
2. Bahwa ya, benar. Pemohon memang tinggal di rumah saya selama delapan bulan, setelah itu Pemohon meninggalkan saya sampai sekarang;
3. Bahwa ya, benar. Memang kami tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa bagaimana saya mau pindah, sementara Pemohon sering tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah orang tuanya. Dia melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa benar adanya kami tidak melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa tidak benar. Yang sebenarnya adalah sayalah yang meminta Pemohon rukun kembali dengan waktu yang tidal lama dia mengulang kembali tingkah lakunya meninggalkan saya lagi/minggat;
7. Bahwa bukan Pemohon nyang tidak sabar/tidak sanggup lagi, tapi sayalah yag tidak sanggup lagi karena Pemohon sudah resmi bertunangan dengan wanita lain;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dengan alasan-alasan di atas, kami telah sepakat untuk berpisah di Pengadilan Agama. Permintaan saya kepada Pemohon membayar uang belanja saya sampai masa iddah saya lepas, karena selama 16 bulan lamanya Pemohon meninggalkan saya tidak pernah memberikan uang belanja kepada saya sepeserpun;

Bahwa selanjutnya Termohon mengubah jawabannya pada angka 8 secara lisan di persidangan yang sebelumnya berbunyi: "Permintaan saya kepada Pemohon membayar uang belanja saya sampai masa iddah saya lepas, karena selama 16 bulan lamanya Pemohon meninggalkan saya tidak pernah memberikan uang belanja kepada saya sepeserpun", diubah sehingga berbunyi: "jika Pemohon menceraikan Termohon, Termohon meminta hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh suami yaitu: nafkah iddah Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memberikannya yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat, yang terdiri dari mukena, kain sarung dan sajadah, masing-masing 1 (satu) buah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Romi Saputra dan Salmah, Nomor 131/19/IV/2016, tanggal 07 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik Termohon di Dusun I, Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak satu setengah tahun yang lalu, Pemohon kembali ke rumah saksi dengan membawa semua pakaiannya dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, ianya hanya mengatakan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon kembali ke rumah saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon selalu bersikeras terhadap semua keputusannya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik Termohon di Dusun I, Desa Pematang Kuing, Kecamatan Sei Suka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Desember 2016, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa semua sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon selalu bersikeras terhadap semua keputusannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti untuk mengutkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikan di persidangan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Dra. Shafrida, SH., hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 25 Desember 2016, yang mana pertengkaran tersebut memuncak sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 bulan dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan kesalahan Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.1) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon selalu bersikeras terhadap semua keputusannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun dan tanpa memperdulikan antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan,

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, yang mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu setengah tahun, tanpa adanya komunikasi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan dalam putusan ini, menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan juga sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonsvansi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai: 1) nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan 2) *mut'ah* sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan sanggup memberikannya yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat, yang terdiri dari mukena, kain sarung dan sajadah, masing-masing 1 (satu) buah, sedangkan Penggugat tidak keberatan terhadap nafkah iddah dan *mut'ah* yang akan diberikan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut tidak ada permasalahan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat, yang terdiri dari mukena, kain sarung dan sajadah, masing-masing 1 (satu) buah dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat sebelum ikrar talah diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa seperangkat alat shalat yang terdiri dari: mukena, kain sarung dan sajadah, masing-masing 1 (satu) buah;
4. Mengukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2 dan 3 tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Mardha Areta, SH.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00